

TESIS

**PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PLTA SEKO DI LUWU UTARA**

*RECOGNITION OF THE LAND RIGHT OF THE INDIGENOUS LAW'S LAND
IN THE DEVELOPMENT OF SEKO'S PLTA IN NORTH LUWU REGENCY*



**OLEH:
SYAHRUDDIN
P3600216013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PLTA SEKO DI LUWU UTARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

SYAHRUDDIN

P3600216013

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



TESIS

**PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PLTA SEKO DI LUWU UTARA**


Disusun dan diajukan oleh:

**SYAHRUDDIN
Nomor Pokok P3600216013**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 22 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Menyetujui:
Komisi Penasihat**

Ketua



Prof. Dr. Amiruddin Salle, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Prof. Dr. Ahmad Said, S.H., M.H., M.Si.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syahrudin
N I M : P3600216013
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan PLTA Seko Di Luwu Utara **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,


Syahrudin



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Tesis dengan judul Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan PLTA Seko Di Luwu Utara ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan guna memperoleh gelar Magister Hukum Kenotariatan. Tesis ini dapat diselesaikan dengan usaha, ketekunan, dan doa serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara materiil maupun moril sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak (Alm) Muh. Saleng dan ibu Hj. Nadirah Rahim. serta saudara(i) saya Saidiman, SE, Syahrir Saleng, Hj. Syahriah Saleng, SyamsuL Razak, SPd dan ponakan AmiruL Mursyid Hidayat dan Adri Triatma Dimas atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini serta segala kebaikan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk an. Saya sadar bahwa dari segi kualitas, tesis ini masih belum mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki.



Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka saya menerima kritikan dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga rasa hormat dan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, keuangan dan sumber daya
4. Bapak Prof. Dr. drg A. Arsunan, M.Kes selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan pengembangan Kerjasama
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Nyompa, M.Sc, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi.
9. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
10. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang



Kemahasiswaan dan Alumni

11. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
12. Bapak Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H. dan ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku penasehat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
13. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputera, S.H., M.Kn. selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
14. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.
15. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.



17. Sahabat-sahabat tercinta di Magister Renvoi 2016 yang telah menjadi keluarga penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat. Terima kasih.

Makassar, 07 Januari 2019

Syahrudin



ABSTRAK

Syahrudin. Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan PLTA Seko Di Luwu Utara, dibimbing oleh **Aminuddin Salle** dan **Sri Susyanti Nur**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Keberlakuan Surat Keputusan Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko; (2) Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Hukum Adat Seko Dalam Pembangunan PLTA Seko Di Luwu Utara.

Penelitian ini adalah tipe penelitian empiris, yang berlokasi di pembangunan PLTA Seko di Luwu Utara. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) keberlakuan Surat Keputusan Bupati Luwu utara secara hukum adalah sah dan tidak memiliki cacat hukum. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus melaksanakan peraturan tersebut dengan berdasar pada mekanisme yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara tentang hak masyarakat adat Seko. (2) Perlindungan Hukum masyarakat adat Seko telah diakui eksistensinya dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Wajib memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Seko, dan penghormatan Masyarakat Adat Seko dengan meminta persetujuan Masyarakat Adat Seko yang akan digunakan tanah dan wilayahnya sebagai wilayah pemanfaatan pembangunan PLTA.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat Seko, PLTA.

9/1-18 H



ABSTRACT

Syahruddin. Recognition Of The Land Right Of The Indigenous Law's Land In The Development Of Seko's PLTA In North Luwu Regency, supervised by **Aminuddin Salle** and **Sri Susyanti Nur**, as academic advises I and II resectinely.

This study aims to analyze: (1) The validity of they Regent Decree No. 300 of 2004 concerning Recognition of the Existence of Seko Indigenous Peoples; (2) Legal Protection for the Rights of Seko Indigenous Peoples.

This research was an empirical research, which located at development of Seko's PLTA in North Luwu Regency. Data was qualified as primary and secondary data. Primary data obtained through interviews, and secondary data obtained through literature studies. The data collected was then processed using a qualitative analysis approach.

The results of this study indicate that: (1) the validity of the North Luwu regent decree is valid and null. The North Luwu government must implement the decree based on the mechanisme as stipulated in the decree. (2) Legal protection of the Seko's Indigenous People is reffeud to the North Luwu Regent Decree No. 300 of 2004 concerning the recognition of the existence of Seko's Community. Therefore, the North Luwu Government shall protect the Seko's and respect to them. In term of building PLTA, the government shall be consented by the Seko's community is which it's land and territory will be used for the PLTA purposes.

Keywords: The Indigenous Law's Land of Seko's, PLTA.

9-11-201



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Hukum Adat	12
1. Masyarakat Hukum Adat	15
2. Tanah Adat	23
B. Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	29
Dasar Teoretis	33
Teori Perlindungan Hukum	33



2. Teori Kepastian Hukum	45
3. Teori Keberlakuan Hukum.....	50
D. Kerangka Pemikiran	53
E. Defenisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Lokasi Penelitian.....	56
B. Tipe Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber data.....	56
D. Populasi dan Sampel.....	57
E. Pengumpulan data.....	57
F. Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Keberlakuan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Seko	59
B. Perlindungan Hukum atas Hak Masyarakat Adat Seko	80
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi sebagai aturan dasar dalam sebuah negara merupakan sebuah ketentuan yang hadir untuk melegitimasi hak warga negaranya sebagai jaminan akan kepastian bahwa hak warga negara yang tercantum didalamnya akan dijalankan dan ditegakkan seadil-adilnya. Konstitusi berisikan gagasan dan cita-cita Negara yang terwujud dalam bentuk aturan tertinggi dalam sebuah Negara, yang mana jika sebuah peraturan bertentangan pada muatan isi dalam konstitusi menjadikan peraturan tersebut harus diganti atau diubah karena nilai aturannya bertentangan dengan hak-hak dasar serta cita-cita negara tersebut.

Konstitusi yang menjadi ketentuan dasar dalam sebuah Negara, dari perspektif ini konstitusi akan dipandang sebagai aturan yang muatan dan isinya merupakan perwujudan representasi hak mendasar warga Negara yang kemudian dicantumkan dalam sebuah aturan dasar sebagai bentuk kepastian hukumnya, bahwa semua hak tersebut akan ditegakan dan dijunjung tinggi kehormatannya karena hal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya merupakan dasar hak sehingga Negara itu dipandang perlu untuk ada, serta konstitusi merupakan representasi cita-cita leluhur

dan bangsa itu sendiri.



Selain itu, konstitusi sebagai kepastian hukum dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang eksistensinya tidak diatur di dalam konstitusi patutlah dipertanyakan, apakah jika eksistensi tersebut ada dan dilakukan dalam praktek bernegara akan berujung pada perbuatan yang melanggar konstitusional atau tidak. Konstitusi Negara Indonesia dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Konstitusi merespon eksistensi masyarakat adat di Indonesia untuk kemudian yang secara konstitusional melindungi hak-hak masyarakat adat tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip Indonesia sebagai Negara kesatuan. Pengakuan masyarakat adat yang disebutkan dalam konstitusi menjadikan hak-hak masyarakat adat tidak dapat dilanggar oleh subjek hukum lain, karena konstitusi memberikan perlindungan hak pada masyarakat adat. Masyarakat adat dapat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹ Hak masyarakat adat

dijunjung tinggi sebagai perwujudan amanat UUD NRI 1945 yang

¹by Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Universitas Indonesia, Volume 36 Nomor 4, 2008, Jakarta, h. 489.



melindungi hak masyarakat adat dalam muatannya. Pengakuan dan penghormatan konstitusi pada hak masyarakat adat dapat dinilai bahwa konstitusi mengakui suatu sistem hidup yang mana pada Indonesia sangat dipenuhi dengan keanekaragaman kultur yang berbeda-beda.² Namun bukan berarti masyarakat adat bukanlah merupakan bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Konsekuensi masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia menjadikan bahwa masyarakat adat juga memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, pemerintah sebagai pelaksana aturan hukum haruslah menjalankan perilaku yang berlandaskan pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undang tertinggi yang mana dalam konstitusi Indonesia, Negara Indonesia melindungi dan mengakui hak masyarakat adat yang oleh karena itu pemerintah sebagai pelaksana aturan tersebut haruslah secara penuh memberikan jaminan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya untuk mewujudkan hak-hak tersebut, baik hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat adat. Hak-hak tersebut harus didasarkan atas penghormatan terhadap identitas sosial budaya mereka, adat istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka.³ Permasalahan yang kemudian muncul adalah masih banyak bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atas wilayah pengelolaan



Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, h. 34.
Sinsin, 2006, *Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional,adilan*, XXI, Ikahi, Jakarta, h. 35.

yang menjadi hak mereka yang sekalipun sudah diakui perlindungan hak masyarakat adat oleh aturan hukum baik pada tinggat UUD NRI 1945 sampai peraturan daerah masih tetap saja ditemui pelanggaran terhadap masyarakat adat atas wilayah mereka.

Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah adanya pembangunan PLTA di Kabupaten Luwu Utara. Pembangunan PLTA yang dilakukan di Kabupaten Luwu Utara oleh PT. Seko Power Prima dan PT. Seko Prada dikerjakan pada wilayah yang menjadi hak masyarakat adat. Penolakan masyarakat adat Seko Tengah terhadap rencana pendirian PLTA terus berlangsung di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Warga di tiga desa menolak tanah tempat tinggal dan lahan sawah akan ditenggelamkan menjadi bendungan. Perlawanan warga Seko Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sudah dimulai sejak tahun 2013, ketika PT. Seko Power Prima mulai beraktifitas di wilayah tersebut. PLTA yang akan dibangun berkapasitas 480 mega watt, seperti yang tertuang di dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan PLTA PT. Seko Power Prima tahun 2014. Untuk menopang kinerja PLTA akan dibangun bendungan terowongan sepanjang 16 km. Untuk itu, lahan yang dibutuhkan perusahaan untuk pembangkit ini sekitar 600 hektar.⁴ Melalui Mokobo atau Musyawarah Besar Masyarakat Adat Seko Tengah pada tanggal 24 Januari 2018 yang melibatkan MA Pohoneang, Hoyane

salong memutuskan penolakan PLTA di wilayahnya. Mokobo yang

<http://www.aman.or.id/wilayah-adat-seko-terancam-hancur-oleh-pembangunan-bendungan> ses pada tanggal 30 Maret 2018



digelar tersebut sebagai bentuk perlawanan yang konsisten masyarakat adat Seko Tengah, karena Mokobo merupakan musyawarah adat tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri masyarakat adat di 3 wilayah yaitu Ponoheang, Hoyane dan Ambalong, di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonatana.

Penolakan ini berdasarkan fakta bahwa pembangunan PLTA akan menghancurkan tanah adat mereka sebagai identitas masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Selain itu, warga juga terancam kehilangan sumber kehidupan sebagai petani. Jika ini terjadi, bencana lingkungan yang lebih besar lagi akan melanda pulau Sulawesi dengan krisis pangan. Wilayah Seko Tengah yang subur merupakan jantung pertanian yang dijadikan lumbung beras di pulau Sulawesi.⁵

Reaksi Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani atas tindakan penolakan dari masyarakat adat seko ditanggapi dengan menyatakan akan tetap melanjutkan pembangunan PLTA karena semua persyaratan telah terpenuhi dan bahkan telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketegasan Bupati Luwu Utara tersebut dalam melanjutkan pembangunan PLTA demi kepastian investasi, penolakan warga merupakan hal yang wajar sebagai dinamika dari proses pembangunan karena tidak ada kebijakan yang 100 persen akan diterima masyarakat



<https://perkumpulanwallacea.wordpress.com/2018/02/05/mokobo-masyarakat-tengah-menolak-pembangunan-plta/> diakses pada tanggal 15 Mei 2018

dengan berbagai alasan, tetapi pemerintah daerah tak bisa mengorbankan yang banyak untuk yang sedikit menolak ini.⁶

Masyarakat Adat Istiadat dan Budaya merupakan Pilar utama kerjasama dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang yang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan semangat UUD NRI 1945, di tanah Seko terdapat Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang memiliki kearifan tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat Seko, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara yaitu Keputusan Bupati Nomor 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko (yang selanjutnya disingkat SK No. 300 tahun 2004) dinyatakan Masyarakat Hukum Adat Seko (selanjutnya disingkat MHA Seko) merupakan masyarakat adat yang eksistensinya diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Permasalahannya adalah pembangunan PLTA di Kabupatenn Luwu Utara dilakukan pada wilayah adat Ambalong, Pohoneang dan Hoyyane yang berdasarkan SK No. 300 tahun 2004 disebutkan sebagai wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Seko. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terkait adanya pembangunan PLTA merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan SK No. 300 tahun 2004 itu sendiri, karena dalam surat keputusan yang dibuat oleh Bupati Luwu didasarkan atas keinginan untuk melindungi hak MHA Seko. Hal itu

an pada Pasal 9 dan 10 SK No. 300 tahun 2004 bahwa

<https://www.mongabay.co.id/2016/06/23/meski-dikritisi-bupati-lutra-tetap-pembangunan-plta-seko-kenapa/> diakses pada tanggal 15 Mei 2018



Pemerintah Daerah wajib melindungi Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat. Perlindungan diberikan dengan cara setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Seko harus sepengetahuan Masyarakat Adat Seko dan pemerintah wajib memberdayakan, melestarikan, melindungi dan menghormati lembaga adat Seko.

Namun realitanya perilaku pemerintah Kabupaten Luwu jika ditinjau berdasarkan SK No. 300 tahun 2004 pada Pasal 9 dan 10 sangat jauh berbeda dengan tujuan dibuatnya Surat Keputusan Bupati tersebut, Hak Masyarakat Adat Seko akan ternilai pengakuanya hanya dalam peraturan hukum saja namun tidak pada ranah implementasinya. Surat Keputusan yang dibuat oleh Bupati Luwu Utara haruslah dipahami sebagai hal yang memiliki konsekuensi hukum, dalam artian bahwa surat keputusan tersebut haruslah dilaksanakan dalam perbuatan hukumnya. Namun yang sangat ironis justru dipraktikkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang berbanding terbalik dengan perintah SK No. 300 tahun 2004, yang oleh karena itu perlu untuk diketahui apa yang menjadi alasan sehingga perintah dalam SK No. 300 tahun 2004 tersebut tidak dilaksanakan dan malah justru membuat pelanggaran terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Seko.



ain itu yang harus diketahui adalah bahwa Masyarakat Hukum
ko bukanlah masyarakat yang tidak sepatutnya akan pembangunan,

namun yang tidak disepakati MHA Seko itu adalah anti terhadap proses yang mengabaikan hak-hak mereka. Anti terhadap invasi pembangunan yang rakus tanah dan menghancurkan wilayah adat titipan leluhur. Anti pembangunan yang tidak memikirkan nasib dan masa depan bangsa. Anti terhadap manusia yang mendominasi alam dan menggunakannya sesuka hati, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.⁷ Selain itu dengan adanya praktek pembangunan PLTA pada Kecamatan Seko dalam wilayah pengelolaan yang merupakan hak masyarakat adat, menjadikan apa yang dicantumkan dalam SK No. 300 tahun 2004 ternilai sebagai sesuatu yang hanya eksis dalam kata-kata hukum saja dengan implementasi yang tidak dijalankan, sehingga SK No. 300 tahun 2004 patutlah dipertanyakan tentang kedudukannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keberlakuan Surat Keputusan Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat Seko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keberlakuan Surat Keputusan Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak masyarakat adat

seko

Aghniya Halim, 2000, *Studi Kasus Pola Jaringan Gerakan Sosial Cinta*, Jurnal Walhi, WALHI, Yogyakarta, h. 2.



D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia terutama peningkatan pemahaman tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis “Nilai Keadilan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012” oleh Febiana Maria Ratumasa, program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016. Dengan Rumusan Masalah apa aspek perlindungan hukum terhadap hak ulayat perikanan laut serta kearifan lokal yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Wilayah Petuanan. Kesimpulan dari penelitian diatas adalah 1) aspek perlindungan hukum berupa pemberian izin, pengawasan dan pemberdayaan harus ditinjau dan diberlakukan sesuai dengan amanat undangundang. Pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) kearifan



lokal yang terkandung di dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 adalah merupakan tujuan dari perlindungan sumber daya alam yang berada pada wilayah petuanan laut, untuk itu dengan adanya memfungsikan kembali lembaga-lembaga adat dalam hal ini kewang sebagai lembaga adat yang memiliki peran besar untuk menjaga dan membuat aturan-aturan untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam laut dan pesisir untuk kehidupan yang berkelanjutan.

2. Tesis “Tinjauan Yuridis Atas Izin Usaha Perkebunan Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Adat. Penelitian ini dilakukan oleh Akbar Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Tahun 2017. Dengan rumusan masalah pertama, esensi musyawarah adat sebagai syarat penerbitan izin usaha perkebunan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam penerbitan izin usaha perkebunan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Esensi musyawarah adat sebagai syarat penerbitan izin usaha perkebunan adalah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, artinya jika pelaku usaha ingin membuka usaha diatas tanah masyarakat hukum adat wajib bagi pelaku usaha untuk melakukan musyawarah adat dan hal ini menjadi acuan dari pemerintah sebelum menerbitkan izin usaha perkebunan. Dalam normaannya ketentuan musyawarah adat mengalami kekaburan



disebabkan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan musyawarah adat. 2) Perlindungan Hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam penerbitan izin usaha perkebeunan adalah dengan melaksanakan musyawarah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dengan berbasiskan konsep *Free Prior Informed Consent* sebagai langkah preventif dalam melindungi tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan sebagai langkah represif yang dapat ditempuh dalam perlindungan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat atas dengan segera menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat melalui instrumen hukum daerah baik itu Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati/Gubernur agar masyarakat hukum adat dapat melaksanakan musyawarah dengan pelaku usaha terkait penggunaan lahan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini fokus pada Keberlakuan Surat Keputusan Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko dan Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat Seko, penulisan literatur belum menemukan ada yang pernah melakukan penelitian ini sehingga dapat dipertanggung

jawab atas orisinalitas penelitiannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam berbagai undang-undang sektoral pengakuan hak ulayat kemudian diatur sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. Peraturan perundang-undangan sektoral yang paling besar perhatiannya terhadap keberadaan hak ulayat adalah dibidang kehutanan, karena memang obyek pengaturannya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang awalnya tidak mengakui entitas status hutan adat (hutan ulayat), kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan dengan amar putusan antara lain bahwa

adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum



adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Nomo 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) bagi keberhasilan pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa ;

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”.⁸

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas

_____ untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan,



Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Hukum Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan* tanah aksara, Jakarta, h. 88.

penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.⁹ Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "*orang asing atau orang luar*". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga

sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian

⁹ i Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
okok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, Djambatan, Jakarta, h. 190.



tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.¹⁰

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4)

identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga

Har Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta,



masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.¹¹

“Adah” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹² Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.¹³

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu.



akses dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022>.
al 15 Maret 2018, Pukul 15:46.

Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 5.
ia. S. W. Sumard jono, 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
tasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 56.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.¹⁴ Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹⁵

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah



Manat samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, penerbit Nuansa Aulia, Bandung,
an Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju,
h. 1.

tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.¹⁶

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹⁷

Ada beberapa bentuk masyarakat hukum adat di Indonesia:¹⁸

a. Masyarakat Adat Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat



en Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak at Hukum Adat Atas Tanah* LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 30.
ardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di* UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta, h. 23.
angga, 1998, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, h. 17-18.

kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial:¹⁹

1. Masyarakat hukum desa.
2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa).
3. Masyarakat hukum serikat bangsa (perserikatan desa).

b. Masyarakat Adat Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang

bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

Har Muhammad, 2003. *Asas-asas hukum adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta,



1. Sistem *Patrilineal*, yaitu suatu masyarakat hukum dimana anggotanya menarik garis keturunannya keatas memalui bapak. Bapak dari bapak terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
2. Sistem *Matrilineal*, yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunannya keatas melauai garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral* adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai nenek moyangnya.

c. Masyarakat Teritorial-Genealogis

Masyarakat hukum teritorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

a. Masyarakat Adat-Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di

rapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-amaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat



yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Tetapi adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari suatu kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu maka diantara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat “desa umum” berdasarkan ketentuan perundangan dan ada “desa adat” yang khusus.

b. Masyarakat Adat Perantauan

Masyarakat desa adat keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Lain halnya dengan masyarakat adat Melayu, seperti orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya, yang berada di daerah perantauan cenderung membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti “rukun kematian”, atau membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung

nya.



Di dalam organisasi perkumpulan tersebut duduk para tua-tua adat dari masyarakat adat bersangkutan, dengan susunan pengurus: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para anggota. Susunan kepengurusan itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di perantauan. Jadi tidak lagi tersusun sebagaimana susunan asli di daerah asalnya; begitu pula hukum adat yang diterapkan tidak lagi sempurna sebagaimana di daerah asalnya.

c. Masyarakat Adat Lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat kita dapat menjumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta, atau di berbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi yang lain. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru.

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga tuan desa menurut perundangan, tetapi juga juga merupakan



warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

Masyarakat hukum adat, dengan bagian-bagian lingkungan, suku, bangsa tempat kediaman dan daerahnya sebagaimana diuraikan tersebut berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diketemukan atau diperkirakan dimasa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan adanya perpindahan dari desa ke kota, dari daerah satu kedaerah yang lain. Akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, pencampuran penduduk dari berbagai suku bangsa dan sebagainya maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Misalnya di daerah Provinsi Lampung sekarang ini, bukan lagi merupakan tempat kediaman orang-orang Lampung, tetapi juga tempat kediaman orang-orang Jawa, Bali dan sebagainya. Di Lampung tidak saja berlaku hukum adat Lampung, tetapi juga berlaku hukum adat Jawa, Bali, Minangkabau dan sebagainya.²⁰.

2. Tanah Adat

Masyarakat hukum adat mengatakan bahwa tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat

tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut

Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandarung, h. 7 .



kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.²¹

Umumnya hukum tanah adat bersifat tidak tertulis. Hukum tanah adat terbagi atas hukum tanah adat administrasi dan hukum tanah adat perdata. Hukum tanah adat administrasi adalah keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi Negara untuk melaksanakan praktiknya tentang persoalan tanah, sedangkan hukum tanah adat perdata adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tanah milik perseorang atau badan hukum. Konsep dasar yang dianut dalam hukum tanah adat adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah. Hukum tanah adat berdasarkan pada asas hukum dan harus selalu memperhatikan upaya-upaya untuk mencari keadilan.

Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat. Hak atas adat ini terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat. Adapun hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Hak ulayat berlaku terhadap semua tanah di wilayah itu, baik yang sudah dihaki seseorang ataupun belum dihaki. Selain itu, hak ulayat memiliki ketentuan hukum ke dalam dan ke luar. Ke dalam, hak ulayat berlaku terhadap para anggota masyarakat hukum tersebut, dan

hak ulayat ini berlaku terhadap orang-orang yang bukan anggota



Aminuddin Salle, 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum*, al Media, Yogyakarta, h. 38-41

masyarakat hukum tersebut. Masyarakat hukum adalah yang mempunyai hak ulayat dan bukan orang seorang. Hak ulayat ini terdiri atas hak untuk membuka tanah atau hutan dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).²² Sedangkan hak milik adat adalah hak perseorangan atau Hak penguasaan yang bersifat individu dan bersifat pribadi, karena tanah yang diperuntukkan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Hak Ulayat pada tanah adat, meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing batas wilayah itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus atautkah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala adat

kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap

ria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & tasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 56.



tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan *religijs magis* antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak kewenangan atas tanah yang bersangkutan.

Dasar hukum berlakunya tanah adat di Indonesia diatur oleh beberapa Undang- Undang, baik yang mengatur secara umum maupun secara khusus, antara lain :

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 (LN. 1960 No.104)

Dalam Pasal 2 ayat 4 UUPA, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai sub ordinat dari negara, dengan pernyataan Pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

edangkan Pasal 3, menetapkan bahwa pelaksanaan hak ulayat an hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat,



sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara dan Pasal 5 UUPA menentukan hukum adat menjadi dasar bagi pembuatan hukum agraria.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 yang telah diganti dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 41 Tahun 1999 (LN. 199 No. 167).

Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan Konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan lain yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 5 ditetapkan bahwa hutan di Indonesia digolongkan menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang beada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UUPA, termasuk didalamnya hutan yang

sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga atau sebutan lainnya. Hutan hak adalah hutan



yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Dengan telah diundangkannya undang-undang tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung hutan adat antara lain :

- a. Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat;
- b. Melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat sebagai hutan adat.

Pengaturan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Perda bagi wilayah yang memiliki masyarakat hukum adat dan adanya hak-hak

ayat yang melekat didalamnya.



B. Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kepentingan umum kepentingan seluruh lapisan masyarakat di mana indikatornya adalah dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan.²³ Pengertian lain juga disebutkan UUPA Pasal 18 di mana pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut. Penjelasannya bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan penjelasan kedua pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum adalah suatu kebutuhan yang dikehendaki oleh semua orang dan kebutuhan itu merupakan hal yang sama antara satu dengan yang lain.

Kriteria suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum apabila telah memenuhi prinsip sebagai berikut : ²⁴

1. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Hal itu bermaksud bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dapat dimiliki oleh perorangan ataupun swasta.
2. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan



uddin Salle, *Op. Cit.*, Hlm.28.
h. 75

untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah saja.

3. Kegiatan tersebut tidak mencari keuntungan. Sehingga kegiatan tersebut benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga terqualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.

Dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdapat Mekanisme pengadaan tanah, yang diatur sebagai berikut :

1. Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah. Sedangkan selain untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar-menukar, dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan

2. Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara :

- Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah,

• Pencabutan Hak atas Tanah.



3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah. Terdapat beberapa cara yang merupakan prinsip untuk melepaskan atau menyerahkan hak atas Tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), dan (2), Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 :

- Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah dilaksanakan dengan prinsip penghormatan terhadap hak atas Tanah;
- Pencabutan Hak atas Tanah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

4. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, pada Pasal 13 menyatakan : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan melalui tahapan :

- Perencanaan;
- Persiapan;
- Pelaksanaan;
- Penyerahan Hasil.



lah kepentingan umum merupakan suatu konsepsi yang sifatnya umum tanpa adanya penjelasan yang lebih spesifik untuk

operasionalnya sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian tersebut. Secara sederhana Kepentingan Umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan Bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan hankamnas atas dasar Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa : Untuk keperluan kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang. Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 UUPA diatas sudah sangat sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, hanya ditambahkan dengan satu istilah baru yaitu : Kepentingan Pembangunan. Pandangan tentang pengertian kepentingan umum yang dikemukakan oleh Bernard Limbong, bahwa dari sisi Yuridis, kepentingan umum dapat berlaku sepanjang kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat yang penerapannya bersifat kasuistis. Ditinjau dari sisi sosiologi, kepentingan umum harus mencerminkan

hubungan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa, dan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai



keadilan dimasyarakat yang luas dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan.²⁵

C. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan



hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁸

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

hlm.54



wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk

sanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan



metode itu sendiri.²⁹ Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logika. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁰

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan



kno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 41

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).³¹

Dalam konteks tegaknya suatu negara modern, Jimly Assidique menambahkan, diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang



. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm 15.

sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk

mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang



sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai

imbang, diakui pula adanya prinsip '*frjjs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi



negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' (*policy rules*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem kerta raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam

ngannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap



individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak

oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

r Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, h. 157-



Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.³³

Maka dari itu perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

san dalam melakukan suatu kewajiban.

h. 159-160

sin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, s Sebelas Maret, Surakarta, h. 14



b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu ;³⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh



on , Philipus M, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah tang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh. Pengadilan dalam Lingkungan Umum dan. Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PTBina Ilmu,. h. 30

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.



2. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas. Beberapa pendapat yang dapat dijabarkan di sini adalah pendapat Yance Arizona, Gustaf Radbruch, Ahmad Ali, dan Lon Fuller.

Yance Arizona berpendapat³⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif *legal positivism*, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum.



[://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/ apa-itu-kepastian-hukum](http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum). Diakses tanggal 25 februari 2018.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Salah satunya, seperti yang diajarkan oleh Gustav Radbruch³⁷ bahwa, tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf Jerman yang mengajarkan tiga ide dasar dari tujuan hukum tersebut.

Kepastian hukum sebagai tujuan hukum merupakan konsep yang bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri dan berpandangan bahwa hukum adalah seperangkat norma-norma. Sehingga tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Ahmad Ali dalam bukunya *Teori Hukum dan Teori Peradilan* mengemukakan³⁸

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.



Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta, h. 83.

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan kedua, Jakarta, h. 22.

Menurut Lon L. Fuller terkait dengan teori kepastian hukum memperkenalkan konsepnya yang dikenal dengan istilah “*Eight Ways to Fail to Make Law*”,³⁹ ia mengilustrasikan bahwa ketidakpastian hukum terjadi apabila terdapat kesesuaian dari salah satu dalam delapan prinsip berikut;

1. “*A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis*” (Kegagalan membentuk hukum, sehingga setiap isu harus diputuskan secara *ad hoc*);”
2. “*A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe*” (Kegagalan dalam publikasi/sosialisasi atau memperkenalkan aturan hukum kepada pihak terkait dalam h ini masyarakat yang diharapkan mempelajari aturan tersebut);
3. “*The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change*” (Penyalahgunaan undang-undang yang berlaku surut);
4. “*A failure to make rules understandable*” (Gagal dalam menciptakan aturan yang dapat dimengerti);
5. “*The enactment of contradictory rules*” (Pemberlakuan atau pembuatan aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain),



L. Fuller. 1969. *The Morality Of Law - Revised Edition*. Yale University Press: h. 39. ([Http://Bookzz.Org/Book/831228/49d378/?_lr=1](http://Bookzz.Org/Book/831228/49d378/?_lr=1)) Diakses Pada 28 018.

6. *“Enactment Rules that requires conduct beyond the powers of affected party”* (Pemberlakuan/pembuatan aturan yang mencantumkan persyaratan di luar kemampuan pihak yang terkait);
7. *“Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them”* (Perubahan aturan yang terus-menerus);
8. *“A failure to congruence between rules as announced and their actual administrations”* (Gagal dalam mengharmonisasikan antara peraturan dengan penerapan).

Dari prinsip-prinsip diatas, Lon L. Fuller berpandangan bahwa ketika suatu sistem hukum memiliki karakter yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip diatas, maka sistem hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah sistem hukum, atau dalam analogi penulis, terjadi ketidakpastian hukum terhadap sistem hukum tersebut.⁴⁰

H.L.A. Hart dalam karyanya *The Concept of Law* mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Menurut pandangannya bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan



terkait dengan penerapannya. H inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.⁴¹

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Maka dari itu, norma-norma hukum haruslah jelas dan tegas. Ketika suatu norma-norma hukum tidak jelas dan tegas maka disitu terdapat ketidakpastian hukum.⁴² Pengertian kepastian dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat, hal ini akan berkaitan dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

Secara normatif dapat dicermati bahwa kepastian hukum bukan hanya terkait pelaksanaan hukum itu sendiri atau bagaimana suatu tindakan sudah bersesuaian dengan hukum tetapi juga norma norma hukum atau materi hukum tersebut haruslah jelas dan tegas. Jelas dalam artian yakni tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-tafsir dan logis dalam artian hukum dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga norma hukum yang satu dengan norma yang lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴³



H.L.A Hart, 1997, *The Concept Of Law*, Terjemahan Oleh M. Khozim. 2010. Hukum, Nusamedia, Bandung. H. 230.
Had Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta, H. 131.
<https://MI.Scribd.Com/Doc/170579596/Tiga-Nilaidasar-Hukum-Menurutgustav>
Diakses Pada Tanggal 22 februari 2018.

3. Teori Keberlakuan Hukum

Pernyataan bahwa untuk menjamin keberlakuan suatu aturan diperlukan aturan lain dan adalah tidak mungkin menjamin keberlakuan semua aturan hukum dengan aturan yang memiliki sanksi adalah benar. Tetapi aturan hukum adalah bukan aturan keberlakuan yang dijamin oleh aturan lain yang memiliki sanksi. Suatu aturan adalah aturan hukum tidak karena keberlakuannya dijamin oleh aturan lain yang memiliki sanksi tetapi semata-mata karena aturan tersebut memiliki sanksi. Masalah paksaan bukan masalah menjamin keberlakuan aturan, tetapi masalah isi aturan. Akhirnya, salah satu keberatan terhadap doktrin bahwa paksaan adalah elemen esensial hukum adalah dengan menyatakan bahwa diantara norma-norma dalam tata hukum terdapat banyak aturan yang tidak memiliki sanksi.

Elemen *paksaan* yang esensial dalam hukum tidak merupakan *psychic compulsion*, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik ditentukan dalam kasus spesifik oleh aturan yang membentuk aturan hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu subyek norma. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moralitas. Apakah orang benar-benar bertindak sesuai aturan untuk menghindari sanksi aturan hukum atau



tidak, dan apakah sanksi itu sungguh dilaksanakan atau tidak, adalah masalah yang terkait dengan keberlakuan hukum.⁴⁴

Dalam Teori Keberlakuan hukum terdapat 3 macam keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara empiris, keberlakuan hukum secara normatif, dan keberlakuan hukum secara evaluatif.⁴⁵ Keberlakuan hukum secara empiris melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, keberlakuan hukum ini juga bisa disebut sebagai efektivitas hukum. Hukum dikatakan efektif atau memiliki keberlakuan secara empiris jika masyarakat yang dikenai aturan hukum tersebut bertingkah laku sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan hukum tersebut, atau dapat juga dimaknai bahwa hukum efektif ketika aparat penegak hukum menerapkan dan menegakkan aturan hukum. Kedua ukuran dalam keberlakuan hukum secara empiris ini bersifat alternatif, artinya adalah jika salah satu ukuran dijumpai, maka dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum secara empiris terpenuhi. Jika keberlakuan hukum secara normatif dilihat dari sistem hukum yang berlaku berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang



⁴⁴ Y. Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Cetakan Kedua 2012, *Teori Hans Kelsen tentang* Jakarta: Konstitusi Press (Konpres) hal. 35-36
⁴⁵ Ggink, J. J. H. dan Arief Shidarta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Kti, 1999 h 157

menyebutkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sehingga, menurut keberlakuan hukum secara normatif ini, hukum dikatakan memiliki keberlakuan secara normatif, jika sesuai dalam sistem hukum yang berbentuk hierarki tersebut di atas, maknanya adalah suatu peraturan perundang-undangan hanya memiliki keberlakuan hukum secara normatif hanya jika cocok dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan keberlakuan hukum secara evaluatif lebih menekankan pada aspek internal tiap-tiap individu sebagai warga masyarakat yang dikenai aturan hukum khususnya dalam hal penerimaan hukum secara substansial sehingga hukum berlaku. Jadi hukum memiliki keberlakuan hukum secara evaluatif jika substansi hukum tersebut memang benar-benar mencerminkan



perlindungan terhadap kepentingan tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶


D. Kerangka Pemikiran

Fokus penelitian ini ada pada dua variabel utama yaitu: (i) Keberlakuan Surat Keputusan Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko (ii) Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat Seko. Untuk variabel, Keberlakuan Surat Keputusan Bupati No. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko indikator variabelnya yaitu: 1. Penetapan masyarakat Hukum Adat 2. Hak-hak Masyarakat hukum Adat dan Daya mengikat dan Efikasi SK No 300/2004, peneliti menetapkan indikator variabelnya yaitu: 1. Penetapan lokasi pembangunan PLTA 2. Prosedur pengadaan tanah untuk lokasi PLTA 3. Pelibatan Masyarakat Hukum adat pada penentuan lokasi PLTA 4. Perlindungan Hukum.



Christiani Widowati, *Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat*
an. ADIL: Journal of Law, Fakultas hukum Universitas Yarsi, Volume 4 Nomor 1,
150-167.

Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Masyarakat adat adalah masyarakat sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
2. Ganti rugi adalah hak Masyarakat Hukum Adat Seko untuk mendapat pemenuhan atas wilayah yang dikelola pemerintah daerah.
3. Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul Masyarakat Hukum Adat Seko.
4. Keberlakuan adalah daya mengikat SK Bupati Nomor 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.
5. Legalitas adalah Kepastian hukum Wilayah masyarakat adat adalah kepastian atas wilayah yang merupakan hak masyarakat hukum adat.
6. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan daerah kabupaten dan Surat Keputusan Bupati.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang atau pemerintah daerah atas dilanggarnya hak Masyarakat Hukum Adat Seko.

